

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

JL KAPTEN TANTULAR NO. 4 (GKN II), RENON 80235 0361263891

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Denpasar Timur

Permohonan Pemindahbukuan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pemindahbukuan yang diisi secara lengkap
2. Asli SSP (lembar ke-1), asli SSPCP (lembar ke-1), asli Bukti Pbk (lembar ke-1), dokumen BPN, atau asli bukti pembayaran PPh Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat yang dimohonkan untuk dipindahbukukan
3. Fotokopi identitas penyetor dalam hal terdapat kesalahan pengisian nomor pokok wajib pajak dalam penyetoran pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan pemindahbukuan melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke KPP terdaftar, atau Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan telah mengambil nomor antrean sebelumnya di situs kunjung.pajak.go.id
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrean [kunjung pajak](http://kunjung.pajak)
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Surat Permohonan Pemindahbukuan beserta seluruh dokumen lainnya.
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir dan menyerahkan kembali Surat Permohonan Pemindahbukuan beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak.
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang disampaikan oleh petugas.
7. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang disampaikan oleh petugas.
8. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang disampaikan oleh petugas.
9. Wajib Pajak mendapatkan Bukti Pemindahbukuan
10. Proses selesai

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

JL KAPTEN TANTULAR NO. 4 (GKN II), RENON 80235 0361263891



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Waktu Penyelesaian Denpasar Timur

21 Hari

dihitung sejak permohonan pemindahbukuan diterima secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Pemindahbukuan

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200